



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLDA NUSA TENGGARA BARAT)

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF DOMESTIC SEXUAL ABUSE (A STUDY AT THE WOMEN AND CHILDREN SERVICE UNIT OF THE WEST NUSA TENGGARA POLICE)

Theresia Werbiyanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram Email : werbianty@gmail.com

Fathur Rauzi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : haeranizain@yahoo.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polda Nusa Tenggara Barat terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif, Data dan sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung di lapangan, sedang data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan dalam bentuk bahan hukum. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan mencari tau apa saja bentuk perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) kepada anak korban Pelecehan Seksual dalam Rumah Tangga? Dan apa saja yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam membantu memenuhi hak-hak anak korban Pelecehan Dalam Rumah Tangga? Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ada 4 macam bentuk perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) kepada anak korban Pelecehan Seksual dalam Rumah Tangga, yang pertama pendampingan hukum pada setiap proses peradilan, yang kedua penanganan dampak trauma anak dan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, yang ketiga pengobatan dan/atau rehabilitas secara fisik, psikis dan sosial, dan yang keempat pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) juga membantu memenuhi hak-hak anak korban Pelecehan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: *Anak Korban; Pelecehan Seksual, Rumah Tangga*

Abstract

This research aims to determine the form of protection provided by the Women and Children Services Unit at the West Nusa Tenggara Regional Police for children who are victims of domestic sexual violence. This type of research uses empirical research, descriptive research nature, Data and data sources consist of primary data obtained directly in the field, while secondary data comes from library research in the form of legal materials. Data collection techniques by means of interviews and literature studies. This research aims to find out what are the forms of protection provided

by the Women and Child Protection Unit (PPA) to child victims of Domestic Sexual Abuse? And what is done by the Women and Child Protection Unit (PPA) in helping to fulfill the rights of child victims of domestic abuse? The data obtained is arranged systematically and then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that there are 4 forms of protection provided by the Women and Children's Protection Unit (PPA) to child victims of Domestic Sexual Abuse, the first is legal assistance in every judicial process, the second is handling the impact of child trauma and psychosocial assistance during treatment until recovery, the third is treatment and / or rehabilitation physically, psychologically and socially, and the fourth is prevention of disease and other health problems, and the Women and Children's Protection Unit (PPA) also helps fulfill the rights of child victims of Domestic Abuse.

Keywords: *Child Victims; Sexual Abuse; Household*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan seseorang yang jika dilihat dari usianya maka anak sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan dari orang tua terutama dalam proses pemenuhan kebutuhannya. Sebagai sebuah titipan, anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) yang berbunyi: *"Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*.

Orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh dengan baik menjadi pintar, hebat, berkualitas, memiliki kemampuan, bersikap bijaksana, beragama, dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan perhatian orang tua maupun orang-orang disekitarnya dalam masa pertumbuhannya. Peran serta orang tua sangat berpengaruh bagi perkembangan anak dalam keluarga. Selain dari lingkungan keluarga, negarapun berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak, salah satu hal mendasar yang telah dilakukan oleh negara dalam rangka perlindungan terhadap anak adalah dengan mengeluarkan suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang mengatur tentang hak dan kewajiban anak serta semua hal terkait perlindungan anak. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan anak-anak Indonesia dapat terlindungi seutuhnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa: *"Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak"*.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual dalam rumah tangga di Nusa Tenggara Barat guna mengetahui pelayanan dan penanggulangannya khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari informan atau responden yang mengetahui dan terkait dengan

permasalahan yang diteliti dan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dimana data tersebut diperoleh dari sumber - sumber data yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan hukum. Dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Kanit Unit II Sub Dit Krimum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sebelum diuraikan lebih mendalam terkait bentuk perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap anak yang menjadi Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga, terlebih dahulu penulis menguraikan hasil penelitian tentang gambaran umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Provinsi Nusa Tenggara Barat, anak korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga di provinsi Nusa Tenggara Barat, kontribusi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menanggulangi maraknya kasus anak. Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga, bentuk perlindungan anak korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap anak korban Pelecehan Seksual.

a. Peran dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Adapun fungsi dari dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah: Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan/ kekerasan dalam rangka penegakan hukum., Melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan dan anak pelaku kejahatan/ kekerasan. Sedangkan, peranan adanya Unit PPA adalah : Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/ kekerasan. Mengungkap kasus kejahatan/ kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku, membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/ lembaga terkait dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/ kekerasan.¹

b. Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi di semua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam yaitu baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. Dalam hal pelanggaran mengenai ketentuan ini, maka UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan sanksi pidana, baik berupa hukuman penjara maupun denda dengan sejumlah uang. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Bahkan belum lama ini pihak

¹ Wawancara dengan Briptu Regina Ingrid Veraria (Banit Unit II Subdit IV Krimum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), tanggal 18 Desember 2022

² Muhmudin Kobandaha. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". Jurnal Hukum Unsrat, 23 (8): 82

kepolisian telah mengungkap beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak. berdasarkan data unit PPA Polda NTB kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani pada 2021 sebanyak 188 kasus. Dengan rincian disetubuhi 125 kasus dan pencabulan 63 kasus. Yakni kasus setubuh ada 15 dan pencabulan 7 kasus dengan total 21 kasus. Data penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa kasus pemerkosaan sebanyak 19 kasus. Sementara data penanganan kasus kekerasan terhadap anak tahun 2022 total 188 kasus, dengan rincian disetubuhi 132 kasus dan pencabulan 56 kasus. Kemudian Data penanganan anak yang diduga melakukan kekerasan seksual tahun 2022 sebanyak 31 kasus, dengan rincian disetubuhi 22 kasus dan pencabulan 9 kasus. Data penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan pemerkosaan 30 kasus.

c. Tugas Pokok Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Tugas Unit PPA berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 3 : Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan Anak

Pasal 4 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum
- 2) Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
- 3) Penyelenggaraan Kerja Sama dan koordinasi dengan Instansi Terkait.

Pasal 6 :

- 1) Kait PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat RPK.

Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

d. Kontribusi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam menanggulangi maraknya Kasus Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga

Upaya pemerintah dalam menangani kasus anak korban Pelecehan Seksual tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara lebih khusus sejalan dengan semangat otonomi daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, menunjukkan adanya perhatian dan komitmen yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di NTB sebagai dasar yuridis dan operasional dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.

2. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Provinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Memenuhi Hak-Haknya

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Setiap anak korban pelecehan berhak mendapatkan perlindungan baik dari Perundang-Undangan maupun Lembaga-Lembaga yang dibentuk untuk melindungi anak. Dalam Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peristiwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak oleh orang tua, dapat menimbulkan gangguan fisik dan psikis bagi anak yang ditelantarkan dan tidak terpenuhinya Hak-Hak Anak. Untuk itu perlu adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang tua atau siapapun yang melakukan pelecehan terhadap anak.³

Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap anak yang menjadi korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga antara lain:

a. Perlindungan dan Pendampingan Hukum Pada Setiap Proses Peradilan.

Dalam keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak akan selalumendampingi anak tersebut mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagian anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.⁴ Setelah adanya laporan yang diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) melalui Keluarga anak, media, masyarakat, maupun rujukan dari pihak lain, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terlebih dahulu akan melakukan assessment (penilaian), investigasi, dan koordinasi terkait laporan yang diterima dalam 1x24 jam. Secara spesifik, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) tidak membedakan perlindungan yang diberikan kepada anak korban, hanya saja cara penanganannya yang berbeda, karena setiap anak berhak memperoleh hak yang sama.

b. Penanganan Dampak Trauma Anak dan Pendampingan Psikososial Pada Saat Pengobatan Sampai Pemulihan.

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan berasal dari kata "damping" yang berarti memberikan pembinaan dengan menganggap posisi yang didampingi sejajar dengan pendamping (tidak ada kata atasan atau bawahan).⁵

Pendampingan psikososial merupakan paduan antara penanganan psikologis dan penanganan sosial. Paduan ini menyatukan penanganan psikologis yang bertumpu pada

³ Ayu Nadia Maryandani. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia". Digital Repository Unila.

⁴ Wawancara dengan Yessy (Staf di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)), tanggal 17 Desember 2022.

⁵ Departemen Sosial RI. (2007). *Panduan Pendampingan Anak Nakal*. Jakarta: Pusaka Indonesia, hlm. 10

pemahaman interpersonal korban dengan persoalan sosial budaya yang melingkupi kehidupan korban.⁶

- c. Pengobatan Dan/Atau Rehabilitas Secara Fisik, Psikis Dan Sosial, Serta Pencegahan Penyakit Dan Gangguan Kesehatan Lainnya.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“. Oleh karena itu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara harus memberi ruang bagi tumbuh kembang anak secara optimal dan berkewajiban melindungi dari kekerasan.

- d. Membantu Memenuhi Hak-Hak Anak

Makna ”perlindungan korban” dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- a) Dapat diartikan sebagai ’perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana’ (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); dan
b) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁷

Dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) juga turut merekomendasikan dan mengadvokasi anak-anak yang kehilangan haknya untuk tinggal ataupun belajar (sekolah), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Mataram, Dinas Pendidikan dan lain lainnya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan mengupayakan yang terbaik terkait pemulihan hak-hak anak tersebut layaknya anak yang tumbuh besar pada umumnya.⁸

- e. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga

Pemberian perlindungan hukum tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri, hukum yang dibahas ini akan dibatasi pada undang undang saja.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁹

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) antara lain:

- a) Masyarakat Yang Minim Pengetahuan Akan Perlindungan Anak

⁶ S NurhikM. (2007). *Pendamping Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Tersedia dari <https://media.neliti.com/media/publications/498654-none-d3665383.pdf>. [diakses 27 Januari 2024]

⁷ Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 61

⁸ *Op.Cit.*, Yessy (Staf di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA))

⁹ Soerjono Soekanto. (1989). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 125.

Pemahaman masyarakat secara luas terhadap perlindungan anak yang masih sangat minim, baik itu masyarakat Desa maupun masyarakat yang ada di perkotaan di wilayah Nusa Tenggara Barat, pada umumnya masyarakat di Nusa Tenggara Barat menganggap bahwa masalah keluarga adalah suatu aib yang harus dilindungi oleh anggota keluarga, sehingga upaya-upaya perlindungan yang hendak dilakukan terhambat oleh pemahaman masyarakat itu sendiri.¹⁰

1. Briptu Regina Ingrid Veraria selaku Kanit Unit II Subdit Krimum di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), berpendapat mengenai kendala-kendala dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang ada di masyarakat, yaitu: Minimnya pemahaman mengenai hak anak, sehingga mereka berpikir bahwa kekerasan terhadap anak adalah hak dari masing-masing orang tua dan keluarga.
 2. Kecenderungan masyarakat menganggap bahwa anak merupakan hak milik orang tua, padahal menurut Undang-Undang masyarakat memiliki hak untuk melindungi anak.
 3. Pola pikir yang konvensional. Dalam membangun pola kesadaran akan eksistensi masyarakat sebagai subjek hukum, karena sebagian besar masyarakat di Nusa Tenggara Barat masih setia pada pola pikir yang konvensional.
 4. Penafsiran agama dan budaya yang salah dan masih kentalnya nilai-nilai kebudayaan dalam tatanan sosial penduduk Nusa Tenggara Barat, sehingga perempuan-perempuan yang sudah bersuami, berfikir bahwa sudah kewajiban mereka untuk menjaga setiap aib keluarga, aib suami dan merasa bahwa sah-sah saja terhadap apa yang dilakukan suami kepadanya.
 5. Kurangnya sosialisasi substansi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak di kalangan para aparat penegak hukum.¹¹
 6. Pemahaman masyarakat yang masih beranggapan bahwa beliau adalah penguasa atas anak mereka.
- b) Kebudayaan Pernikahan Dini

Kebudayaan merupakan adat atau kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat dan terus menerus berkembang serta dianut suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan yang dimaksud disini adalah seperti kebudayaan Pernikahan Dini (Merariq Kodeq) yang dianut masyarakat asli NTB, kebudayaan yang menganggap bahwa pernikahan pada anak adalah suatu hal yang biasa yang dialami oleh sebagian masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Secara nasional NTB merupakan provinsi dengan tingkat perkawinan usia muda yang cukup tinggi, yakni nomor 2 tertinggi setelah provinsi Gorontalo. Banyak ditemukan perempuan di pedesaan yang begitu mudah diceraikan, pernah ada seorang perempuan yang pada usia 18 tahun telah menjalani kawin-cerai sampai tiga kali dengan pasangan yang berbeda-beda.¹²

Nusa Tenggara Barat juga dihadapkan dengan tantangan dari budaya yang menempatkan kaum pria di atas perempuan. Secara tidak langsung ini dinilai ikut mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk mengatasi problematika itu, selain butuh kerjasama banyak pihak juga diperlukan pendekatan religius, kultural yang diikuti pendekatan struktural. Namun harapan tersebut belum bisa terwujud

¹⁰ Wawancara dengan IPDA Dewi Sartika (Panit Unit II Subdit Krimum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)), tanggal 22 Desember 2022

¹¹ *Op.cit.*, Briptu Regina Ingrid Veraria

¹² Marilda Azka Azzahra. (2017), NTB Peringkat Atas Angka Pernikahan Anak! Mengapa?. Tersedia dari : <https://baleku.club/2017/07/25/> [diakses 27 Januari 2024]

karena kekerasan masih sering ditemui dan terjadi di lingkungan keluarga, rasa individualis tetangga, dan mirisnya pelaku bukan hanya orang dewasa tapi kini sampai ke sesama anak.¹³

Secara normatif Unit Pelayanan Perempuan dan Anak telah menjalankan peranannya, tetapi pada faktualnya belum terlihat secara aksi nyata, banyaknya tindakan kekerasan yang ada dalam lingkungan keluarga sulit dideteksi, sulit dijangkau, walaupun ada yang terungkap karena diberitakan di media massa, dan sangat meresahkan masyarakat seperti incest. Sulitnya dideteksi tindakan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya laporan, ketidaktahuan publik tentang hak dan kewajiban anak dan orang tua, aib keluarga, dan juga keterbatasan petugas. Anak sebagai sasaran kekerasan rupanya belum berhenti dalam masyarakat kita.¹⁴

c) Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Dilihat dari faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), terdapat 1 faktor internal yang menghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga yaitu Terbatasnya Sumber Daya Manusia, keterbatasan yang dimaksud yaitu yang pertama terbatasnya pemahaman masyarakat yang masih minim terkait perlindungan anak, yang kedua kebudayaan pernikahan dini, kebudayaan yang menganggap bahwa pernikahan pada anak adalah suatu hal yang biasa yang dialami oleh sebagian masyarakat di Nusa Tenggara Barat, dan yang terakhir Pemerintah Daerah yang masih belum maksimal dalam melakukan upaya perlindungan anak.

Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Jajaran Polda Nusa Tenggara Barat 2022	
1.	Polres Lombok Timur (Lotim) menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mereka menangani sebanyak 39 kasus
2.	Polres Lombok Tengah (Loteng) menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mereka menangani sebanyak 28 kasus
3.	Polres Lombok Utara (Lotara) menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mereka menangani sebanyak 4 kasus
4.	DITRESKRIMUM menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mereka menangani sebanyak 13 kasus
5.	Polres Sumbawa menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 37 kasus
6.	Polres Bima kota menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 19 kasus
7.	Polres Bima menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang banyak yaitu menangani 70 kasus
8.	Polresta Mataram juga menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 29 kasus

13 *Op.Cit.*, IPDA Dewi Sartika

14 *Op.Cit.*, Yessy

Polres Dompu menangani 26 kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Polres Kabupaten Sumbawa Barat juga menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sebanyak 6 kasus
Polres Lombok Barat menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sebanyak 19

f. Bentuk Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Undang-Undang tersebut adalah UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.¹⁶ Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Anak merupakan tumpuan harapan Bangsa, Negara, Masyarakat, maupun Keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya.¹⁷

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) kepada anak korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga adalah pendampingan hukum pada setiap proses peradilan, penanganan dampak trauma anak dan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) juga membantu memenuhi hak-

¹⁵ Rini Fitriani. (2016). "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2 (2) :4

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Darwan Prinst. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, hlm. 98

hak anak korban Pelecehan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dalam hal ini contohnya adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) turut serta merekomendasikan anak-anak yang kehilangan haknya untuk sekolah ke Dinas Pendidikan, agar anak-anak yang kehilangan haknya tersebut dapat kembali bersekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.

Departemen Sosial RI. 2007. *Panduan Pendampingan Anak Nakal*. Jakarta: Pusaka Indonesia.

Soerjono Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Jurnal Artikel

Ayu Nadia Maryandani. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia. Digital Repository Unila. Tersedia dari http://digilib.unila.ac.id/view/creators/Ayu_Nadia_Maryandani=3A1212011059=3A=3A.html

Muhmudin Kobandaha. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23 (8): 82. Tersedia dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15070>

Rini Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2 (2) :4. Tersedia dari <https://www.neliti.com/id/publications/240378/peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-dalam-melindungi-dan-memenuhi-hak-hak-an>

Wawancara

Wawancara dengan IPDA Dewi Sartika (Panit Unit II Subdit Krimum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)), tanggal 22 Desember 2022 .

Wawancara dengan Briptu Regina Ingrid Veraria (Banit Unit II Subdit IV Krimum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)), tanggal 18 Desember 2022.

Wawancara dengan Yessy (Staf di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)), tanggal 17 Desember 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

_____, Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

_____, Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

_____, Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak

_____, Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)